

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang sebagaimana telah disebutkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di wilayah hukum Polresta Padang, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditahap penyidikan dilakukan dalam beberapa cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban diantaranya yaitu : 1) Koordinasi antara penyidik dengan korban tindak pidana KDRT agar korban dapat menginformasikan kepada penyidik untuk menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh. 2) Jika korban mengalami kekerasan fisik maka penyidik akan merujuk korban ke Rumah Sakit Bhayangkara di Djati dan Rumah Sakit M. Djamil Padang tanpa dipungut biaya apapun untuk berobat dan dilakukan *Visum et repertum*. 3) Memproses tersangka dan melakukan penahanan. Cara pemberian perlindungan hukum kepada korban KDRT yang dilakukan oleh Kepolisian PPA Polresta Padang belum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, tentang hak-hak korban.
2. Kendala yang dialami oleh penyidik dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah, keluarga korban yang kurang kooperatif dengan

penyidik sehingga menghalangi penyidik untuk melaksanakan pemberian perlindungan kepada korban, kurangnya koordinasi antar lembaga untuk kegiatan perlindungan KDRT, serta alokasi anggaran yang belum disediakan pemerintah untuk mendukung perlindungan korban KDRT. Belum adanya mekanisme jejaring antar aparat, lembaga pemberi layanan kesehatan, lembaga sosial, pendamping rohani dan/atau pendamping korban KDRT.

## **B. Saran**

Pada akhir penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara pihak atau instansi seperti antara Kepolisian dengan pihak Pemerintahan, Kelembagaan kesehatan, lembaga sosial, relawan pendamping, dan pendamping rohani. Melalui ini diharapkan perlindungan terhadap korban KDRT akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang *fair*.
2. Korban KDRT sebaiknya mendapat biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan mendapatkan haknya untuk mendapat pendampingan dari relawan maupun kerohanian.